

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan sebuah daerah di bagian utara provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan ibukota provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). Secara geografis, Kabupaten Semarang berada di antara $110^{\circ}14'54''$ hingga $110^{\circ}39'03''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ hingga $7^{\circ}30'00''$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 950,21 km², atau sekitar 2,9% dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Secara topografis, Kabupaten Semarang memiliki bentang alam yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 318 hingga 1.450 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yakni musim hujan dan musim kemarau, yang berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat.

Sejak masa kolonial Hindia Belanda, kawasan ini telah dikenal sebagai wilayah dengan posisi strategis karena terletak di jalur utama penghubung antara Kota Semarang dengan daerah-daerah bagian selatan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di jalur tengah Pulau Jawa menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan peranan strategis sebagai pusat bidang ekonomi maupun pemerintahan daerah. Wilayah ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa lahan pertanian yang subur, potensi air pegunungan yang melimpah, serta kawasan wisata alam yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal tersebut menjadikan wilayah ini memiliki peranan yang penting sebagai penyangga utama kegiatan ekonomi, pemerintahan, serta pelayanan publik di kawasan metropolitan

Kedungsepur (yang meliputi Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, wilayah administrasi Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, yaitu Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Bandungan, Ambarawa, Bawen, Bringin, Pringapus, Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah utara, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali di sebelah selatan, serta Kabupaten Kendal di sebelah barat.

Gambar 2. 1

Peta Administrasi Kabupaten Semarang



(Sumber; Website Peta Tematik Indonesia, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025)

Dari kumpulan data diatas, juga menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Semarang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup beragam, salah satunya berupa sumber daya air yang berasal dari danau, sungai, dan mata air yang tersebar di berbagai kecamatan. Secara geografis, sebagian besar wilayahnya masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Garang, yang merupakan bagian penting dari sistem hidrologi di Jawa Tengah. Sungai Tuntang menjadi salah satu aliran utama yang melintasi wilayah Kabupaten Semarang dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air, hingga penyediaan air bersih bagi warga sekitar. Selain Sungai Tuntang, terdapat pula beberapa sungai besar lain seperti Sungai Rengas, Sungai Legi, dan Sungai Panjang yang mengalir ke sejumlah kecamatan di daerah ini.

Selain jaringan sungai, Kabupaten Semarang juga memiliki danau dan waduk yang berperan penting sebagai sumber air sekaligus kawasan wisata alam. Rawa Pening menjadi salah satu yang paling terkenal, terletak di antara Kecamatan Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, dan Bawen. Danau alami ini berfungsi sebagai penampung air hujan, pengendali banjir, serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar melalui sektor perikanan dan pariwisata. Di samping Rawa Pening, terdapat juga sejumlah waduk dan embung buatan seperti Embung Sebligo, Waduk Jombor, dan Embung Karanganyar yang berperan dalam mendukung irigasi pertanian serta menjaga ketersediaan air tanah.

Ketersediaan sumber daya air yang melimpah ini menjadi pilar penting bagi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Semarang. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan pengelolaannya berjalan berkelanjutan melalui program konservasi, pengendalian pencemaran, serta pembangunan infrastruktur pengairan yang menunjang sektor pertanian dan industri lokal. Potensi dari sumber daya air ini juga menjadi faktor strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 1**Luas Kecamatan Kabupaten Semarang**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km²)
1	Getasan	Getasan	68.03
2	Tengaran	Tengaran	49.95
3	Susukan	Susukan	50.31
4	Kaliwungu	Kaliwungu	31.08
5	Suruh	Suruh	66.21
6	Pabelan	Pabelan	51.86
7	Tuntang	Tuntang	61.18
8	Banyubiru	Banyubiru	51.85
9	Jambu	Jambu	52.06
10	Sumowono	Sumowono	58.86
11	Ambarawa	Kranggan	29.79
12	Bandungan	Bandungan	47.41
13	Bawen	Harjosari	46.99
14	Bringin	Bringin	68.19
15	Bancak	Boto	45.51
16	Pringapus	Pringapus	84.27
17	Bergas	Bergas Lor	45.81
18	Ungaran Barat	Lerep	48.79
19	Ungaran Timur	Kalongan	61.12
Luas Total Kabupaten Semarang (km²)			1.019.27

(Sumber; Website BPS Kabupaten Semarang, diperbarui Oktober 2024)

2.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi Kabupaten Semarang

Kondisi demografi pada dasarnya menggambarkan dinamika kependudukan yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Informasi ini penting untuk memahami perkembangan jumlah penduduk,

distribusi, serta kecenderungan pertumbuhan yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, maupun perencanaan pembangunan. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Semarang yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Semarang periode tahun 2019-2024, diketahui bahwa jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan alami maupun faktor migrasi yang memengaruhi komposisi penduduk Kabupaten Semarang. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan penduduk di Kabupaten Semarang setiap tahunnya, berikut merupakan tabel penyajian data proyeksi jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2019-2024.

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2019	1.049.002
2.	2020	1.053.094
3.	2021	1.061.546
4.	2022	1.071.236
5.	2023	1.080.648
6.	2024	1.089.770

(Sumber; Olahan pribadi dari website BPS Kabupaten Semarang, diperbarui April 2024)

Berdasarkan tabel proyeksi di atas, dalam kurun waktu 2019-2024 jumlah penduduk Kabupaten Semarang menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk mencapai 1.089.770 jiwa. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam 6 tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan publikasi Infografis Indikator Makro Sosial

Ekonomi Kabupaten Semarang 2025 (Volume 6, 2025), jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 1.098.572 jiwa yang di mana mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya di 2024 yang tercatat 1.089.767 jiwa.

Gambar 2. 2

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang 2025




(Sumber; Publikasi Infografis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Semarang 2025 (Volume 6, 2025))

Dari segi komposisi penduduk menurut jenis kelamin juga menunjukkan bahwa penduduk perempuan sedikit lebih dominan dengan proporsi sekitar 50,26 persen. Ditinjau dari struktur usia, mayoritas penduduk Kabupaten Semarang berada dalam kategori usia produktif. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 69,40 persen penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun, yang merupakan kelompok usia aktif secara ekonomi. Dominasi penduduk usia produktif ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup besar untuk terlibat dalam kegiatan usaha dan kewirausahaan.

Gambar 2. 3

Persentase Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



(Sumber; Publikasi Infografis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Semarang 2025 (Volume 6, 2025))

Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif stabil ini menunjukkan adanya potensi pasar dan tenaga kerja yang terus berkembang, yang berimplikasi terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM. Kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari faktor pendukung berkembangnya UMKM, sekaligus memperluas basis wajib pajak yang diharapkan mampu menjalankan kewajiban perpajakan melalui mekanisme *self-assessment* yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Secara keseluruhan kondisi demografis dan sosial ekonomi Kabupaten Semarang menunjukkan karakteristik yang cukup mendukung bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Pertumbuhan penduduk dengan dominasi usia produktif, perbaikan tingkat kesejahteraan, serta menurunnya pengangguran menciptakan lingkungan ekonomi yang relatif kondusif.

2.1.3 Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Semarang


Struktur perekonomian daerah merefleksikan pola pembentukan nilai tambah ekonomi melalui kontribusi berbagai sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis terhadap struktur

ekonomi wilayah menjadi relevan dalam penelitian ini karena dominasi sektor tertentu tidak hanya menentukan arah pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga memengaruhi karakter aktivitas usaha dan tingkat kepatuhan perpajakan pelaku ekonomi, termasuk UMKM sebagai wajib pajak.

Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, perekonomian daerah ini menunjukkan ketergantungan yang cukup kuat pada sektor industri pengolahan. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Semarang dengan kontribusi mencapai 38,71 persen. Sektor ini diikuti oleh sektor konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 14,26 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran termasuk jasa perbaikan kendaraan bermotor sebesar 10,62 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,39 persen.

Gambar 2. 4

Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2024



(Sumber; Publikasi Infografis Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Semarang 2025 (Volume 6, 2025))

Dominasi sektor industri pengolahan tersebut bukanlah fenomena yang bersifat sementara. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor ini juga menjadi kontributor utama PDRB Kabupaten Semarang dengan

persentase sebesar 38,71 persen. Konsistensi kontribusi tersebut mengindikasikan bahwa struktur perekonomian daerah lebih berorientasi pada sektor sekunder, khususnya kegiatan industri dan konstruksi, dibandingkan dengan sektor primer maupun sektor jasa. Selain sektor industri, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan tingginya intensitas aktivitas usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Semarang. Sebagian besar UMKM beroperasi pada bidang perdagangan, jasa, dan usaha mikro sektor riil yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas distribusi barang dan jasa.

Dalam karakter struktur ekonomi daerah yang bertumpu dan berorientasi pada sektor industri dan perdagangan seperti ini, memiliki implikasi penting terhadap dinamika UMKM. Lingkungan ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan umumnya ditandai dengan keterkaitan rantai pasok yang luas, tuntutan efisiensi produksi, serta kebutuhan administrasi usaha yang lebih terstruktur. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan sistem pengelolaan usaha yang lebih formal, termasuk dalam hal pencatatan keuangan, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dari kebijakan yang berlaku. Dalam hal ini kemampuan administrasi dan tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki pelaku UMKM menjadi faktor kunci dalam menentukan praktik implementasi dari kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang.

Melalui struktur perekonomian Kabupaten Semarang yang ditandai oleh dominasi peran penting dan kontribusi dari sektor industri pengolahan, perdagangan serta konstruksi menunjukkan bahwa aktivitas usaha menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan lingkungan tempat UMKM menjalankan usahanya sehari-hari. Struktur perekonomian ini menjadi gambaran awal dalam penelitian ini untuk memahami situasi pelaksanaan sistem *self-assessment* bagi

UMKM sebagai wajib pajak daerah, terutama dalam melihat bagaimana jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang dijalankan berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan di tingkat lokal.

2.2 Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Semarang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. UMKM biasanya dikelola langsung oleh pemiliknya dan tidak menjadi bagian dari perusahaan besar, baik sebagai cabang maupun anak usaha. Jenis usaha ini banyak dijumpai di tengah masyarakat, seperti usaha makanan, toko retail kecil, bengkel, jasa laundry, hingga usaha produksi kerajinan rumahan. Di Indonesia, pengertian dan kriteria UMKM sudah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, UMKM dibedakan berdasarkan besar kecilnya modal usaha dan jumlah omzet atau pendapatan usaha dalam satu tahun.

Berdasarkan peraturan tersebut, usaha mikro adalah usaha dengan modal dan pendapatan yang paling kecil. Usaha ini biasanya dijalankan secara sederhana, sering kali oleh keluarga, dan belum memiliki pencatatan usaha yang rapi. Usaha kecil memiliki skala yang lebih besar dibanding usaha mikro, baik dari segi modal maupun omzet, dan umumnya sudah mulai memiliki pelanggan tetap serta pencatatan usaha sederhana. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha yang sudah lebih berkembang, memiliki modal dan pendapatan yang lebih besar, serta biasanya sudah memiliki pengelolaan usaha yang lebih tertata. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini digunakan secara nasional, termasuk oleh pemerintah daerah seperti Kabupaten Semarang, sebagai dasar dalam pendataan dan pembinaan UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari perekonomian daerah karena banyak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi

pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan membantu perputaran ekonomi di tingkat lokal. Dalam kaitannya dengan kebijakan perpajakan, UMKM termasuk bagian dari kelompok wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan mekanisme dari kebijakan sistem *self-assessment* yang berlaku.

2.2.1 Klasifikasi UMKM di Kabupaten Semarang

Klasifikasi UMKM merupakan hal yang penting untuk menentukan siapa saja yang termasuk sebagai wajib pajak UMKM. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang mengikuti klasifikasi yang sama dengan ketentuan nasional. Artinya, pelaku usaha di Kabupaten Semarang tetap dikelompokkan ke dalam usaha mikro, kecil, atau menengah berdasarkan besar modal dan omzet usaha yang dijalankan. Klasifikasi ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pendataan, pemberian bantuan, pembinaan, serta pengawasan, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan.

Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai landasan dalam pengelompokan sebuah usaha yang berdiri di Kabupaten Semarang bisa dianggap sebagai UMKM;

Tabel 2. 3

Klasifikasi Jenis Kelompok UMKM

No .	Jenis Kelompok	Kriteria	Bentuk Nyata
1.	Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki aset maksimal lima puluh juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) - Omzet tahunan hingga tiga ratus juta - Dijalankan oleh perorangan atau keluarga dan masih berskala sangat kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Warung makan rumahan - Produksi makanan olahan rumahan - Warung kelontong - Pedagang kaki lima - Barbershop rumahan

2.	Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki aset antara lima puluh juta hingga lima ratus - Omzet tahunan lebih dari tiga ratus juta sampai dua setengah miliar - Sudah mulai memiliki struktur organisasi sederhana dan kemampuan untuk menjangkau pasar lebih luas 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah makan - Industri makanan kecil - Toko retail kecil - Usaha kerajinan lokal - Bengkel motor lokal - Percetakan
3.	Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki aset lebih lima ratus juta hingga sepuluh miliar - Omzet tahunan antara dua setengah miliar sampai lima puluh miliar - Memiliki struktur organisasi yang lebih mapan, kapasitas produksi lebih besar, dan kemampuan bersaing di tingkat regional maupun nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan konveksi - Toko bahan bangunan - Toko grosir sembako - Distributor hasil pertanian - Jasa logistik/ekspedisi/transportasi barang skala regional

(Sumber; Olahan Pribadi Berdasarkan Data Kebijakan)

Dari pengelompokan antara usaha mikro, kecil, dan menengah juga menghasilkan perbedaan kondisi terhadap kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Perbedaan kondisi tersebut membuat setiap kelompok UMKM memiliki tantangan yang berbeda dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dan diatur dalam kebijakan sistem *self-assessment* di tingkat daerah. Di mana kebijakan ini mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, pengelompokan UMKM berdasarkan klasifikasinya menjadi bagian yang penting dalam menganalisis serta memahami keragaman perilaku dan tingkat kesiapan


yang dimiliki oleh setiap wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Semarang.

2.2.2 Persebaran dan Jenis UMKM di Kabupaten Semarang

Pola persebaran UMKM di Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi yang berkembang pada masing-masing wilayah tempat UMKM berada. Berdasarkan Publikasi Kajian Pembangunan Kabupaten Semarang Berbasis Potensi Kecamatan Tahun 2025, bahwa Kabupaten Semarang memiliki banyak pasar yang tersebar di setiap kecamatannya. Kecamatan Ungaran Barat tercatat sebagai wilayah dengan ketersediaan pasar terbanyak, yaitu sebanyak 45 unit yang sebagian besar merupakan pasar modern berupa minimarket.

Gambar 2. 5

Jumlah Pasar di Kabupaten Semarang Tahun 2024



(Sumber; Dinas Koperasi, Unit Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang)


Kondisi tersebut mengindikasikan tingginya intensitas kegiatan perdagangan dan jasa yang berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang bergerak pada sektor distribusi dan konsumsi. Sebaliknya, Kecamatan Susukan hanya memiliki satu pasar tradisional, yang mencerminkan keterbatasan sarana ekonomi dan

berdampak pada skala serta dinamika perkembangan UMKM di wilayah tersebut.

Selain faktor pasar, persebaran koperasi dan industri juga turut memengaruhi struktur persebaran UMKM di Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Barat juga menjadi wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak, yaitu mencapai 53 unit, yang menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis kelembagaan masyarakat.

Gambar 2. 6

Jumlah Koperasi Kabupaten Semarang Tahun 2024



(Sumber; Dinas Koperasi, Unit Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang)

Keberadaan koperasi berpotensi mendukung penguatan kapasitas usaha UMKM, baik dari sisi permodalan, jejaring usaha, maupun pembinaan administrasi usaha, termasuk dalam aspek kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Kecamatan Bergas menempati posisi teratas dalam jumlah industri besar dan sedang dengan total 61 unit, diikuti oleh Kecamatan Bawen dan Pringapus yang masing-masing memiliki 28 dan 19 unit industri. Konsentrasi industri di wilayah tersebut mendorong munculnya UMKM pendukung, baik sebagai pemasok, penyedia jasa, maupun usaha turunan yang terkait dengan aktivitas industri.

Perbedaan kondisi ekonomi antar kecamatan tersebut menunjukkan bahwa persebaran UMKM di Kabupaten Semarang belum cukup merata. Setiap wilayah memiliki tingkat aktivitas usaha dan karakter pelaku UMKM yang berbeda-beda. Perbedaan ini berpengaruh pada kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha, termasuk dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam kaitannya dengan kebijakan sistem *self-assessment*, kondisi tersebut menyebabkan tingkat pemahaman dan kemandirian wajib pajak UMKM juga berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, gambaran persebaran UMKM berdasarkan karakteristik wilayah menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan sistem *self-assessment* diimplementasikan terhadap wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Semarang.

2.2.3 Karakteristik UMKM sebagai Wajib Pajak di Kabupaten Semarang

Dalam publikasi Laporan Profil UMKM dari Dinas Koperasi, Unit Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang tahun 2023, UMKM di Kabupaten Semarang pada umumnya dijalankan dalam skala usaha yang kecil dan tumbuh dari inisiatif perorangan maupun keluarga. Dalam praktiknya, pemilik usaha sering kali merangkap sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab langsung terhadap seluruh kegiatan usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran, sehingga pola pengelolaan usaha masih bersifat sederhana.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang yang mencatat jumlah jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada wilayah kecamatan berdasarkan klasifikasi KBLI 2 digit di Kabupaten Semarang untuk tahun 2023, UMKM di Kabupaten Semarang banyak bergerak pada sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa berskala kecil yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Jenis usaha tersebut berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi usaha dan potensi wilayah masing-masing kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten

Semarang memiliki karakter usaha yang dekat dengan keadaan serta situasi aktivitas ekonomi harian masyarakat dan berorientasi pada pasar lokal.

Sebagai upaya untuk mendukung keberlangsungan UMKM tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang juga telah menyediakan berbagai bentuk dukungan, antara lain melalui fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, serta program pembiayaan dengan persyaratan yang lebih ringan bagi pelaku usaha kecil. Program-program tersebut diarahkan untuk membantu UMKM meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha secara bertahap. Namun, tingkat pemanfaatan program ini masih berbeda-beda, tergantung pada akses informasi dan kesiapan masing-masing pelaku UMKM.

Dari gambaran umum karakteristik wajib pajak pelaku UMKM ini, dapat menjadi bagian penting dalam menganalisis implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang.

2.2.4 Peran UMKM dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang menonjol dalam perekonomian Kabupaten Semarang karena jumlahnya yang mendominasi unit usaha yang beroperasi di tingkat daerah. Secara umum, UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian karena jumlahnya yang besar dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Selain menjadi penggerak aktivitas ekonomi serta sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, UMKM juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang timbul dari aktivitas usahanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM sebenarnya memiliki peran strategis dalam memperluas basis pajak daerah.

Dalam implementasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 yang merupakan bentuk konkret dari kebijakan sistem *self-assessment*

di tingkat daerah, pelaku UMKM diperlakukan sebagai wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (mengidentifikasi, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya) secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib, maka kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi meningkat.

2.2.4.1 Kontribusi UMKM terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kontribusi UMKM terhadap pajak daerah dapat dilihat dari berbagai aktivitas usaha yang menghasilkan objek pajak. UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, maupun industri pengolahan secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dikenai pajak daerah sesuai dengan jenis kategori usaha yang dijalankannya. Setiap transaksi usaha, penggunaan fasilitas, serta pemanfaatan aset usaha berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang menjadi bagian dari PAD Kabupaten Semarang. Meskipun kontribusi serta besaran pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masing-masing pelaku UMKM relatif kecil, perkembangan dan pertumbuhan jumlah UMKM menjadikan sektor ini memiliki potensi yang cukup berarti terhadap basis penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang tahun 2023, kegiatan UMKM yang tersebar hampir seluruh wilayah kecamatan yang mencakup berbagai bidang usaha. Usaha ini berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti kegiatan produksi skala kecil, perdagangan, dan jasa. Jumlah UMKM di Kabupaten Semarang yang terus berkembang, menyebar dan terus meluas dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah dari sektor ini tergolong memberikan peluang yang besar untuk menjadi sumber penerimaan pajak daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi

masyarakat setempat dan juga secara tidak langsung menjadi sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, dengan posisi serta peran strategis dari UMKM yang tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai kelompok wajib pajak yang penting bagi keberlangsungan pendapatan asli daerah.

2.2.4.2 Jenis Pajak Daerah yang dikenakan terhadap Wajib Pajak UMKM dengan Mekanisme Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment*

Dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di tingkat daerah, wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Semarang dituntut untuk dapat mengenali dan melaksanakan pembayaran pajak yang timbul berdasarkan jenis sektor kegiatan usaha yang dijalankannya. Khususnya jenis pajak daerah yang mewajibkan setiap wajib pajak pelaku UMKM yang menjalankan usaha dan memenuhi objek pajak daerah secara hukum wajib membayar pajak. Hal tersebut dilakukan guna menghimpun kontribusi dan keterlibatan peran wajib pajak pelaku UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, menjamin keadilan antar pelaku usaha, serta memberikan legalitas dan keberlanjutan usaha bagi UMKM itu sendiri. Pajak daerah juga menjadi sarana partisipasi UMKM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah yang dikenakan pada wajib pajak pelaku UMKM umumnya berbeda-beda, tergantung pada bidang usaha, bentuk kegiatan, serta aset yang digunakan dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, setiap wajib pajak pelaku UMKM tidak selalu dikenai jenis pajak daerah yang sama. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kategori pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku UMKM (berdasarkan klasifikasi jenis sektor usaha yang dijalankannya) dengan implementasi kebijakan sistem *self-assessment* antara lain:

1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan atau konsumsi barang dan jasa tertentu oleh masyarakat. Jenis pajak ini paling sering berkaitan langsung dengan UMKM yang berhadapan langsung dengan konsumen. PBJT ada beberapa jenisnya diantaranya;

- a. PBJT atas Makanan dan Minuman (Restoran, dan Penjual/Usaha Kuliner Olahan)
- b. PBJT atas Jasa Perhotelan atau Penginapan
- c. PBJT atas Jasa Hiburan (Karaoke, Bioskop skala kecil, dan sejenisnya)
- d. PBJT atas Jasa Parkir (Usaha yang menyediakan tempat parkir berbayar)

Dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori usaha tersebut diwajibkan untuk menghitung sendiri besarnya pajak berdasarkan omzet usahanya, kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri sesuai ketentuan.

2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB dikenakan terhadap pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang melibatkan pengambilan/pengusahaan dari sumber alam. Seperti usaha supplier material bangunan.

3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak daerah yang dikenakan pada saat pelaku usaha memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan. Pajak ini umumnya muncul pada UMKM yang sedang berkembang dan mulai menambah aset untuk menunjang kegiatan usaha. BPHTB biasanya dikenakan pada kategori UMKM yang:

- Membeli tanah, kios, atau ruko untuk lokasi usaha. Memperoleh bangunan usaha sebagai bagian dari pengembangan usaha.
- Melakukan perluasan usaha dengan memiliki aset tetap atas nama sendiri.

Dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, pelaku UMKM menghitung dan membayar BPHTB sebelum proses peralihan hak atas tanah dan bangunan disahkan secara hukum.

Dari keberagaman jenis pengenaan pajak daerah bagi wajib pajak pelaku UMKM tersebut, BKUD Kabupaten Semarang lebih merujuk mengenakan pajak berdasarkan masing-masing aktivitas usaha yang dijalankan kelompok sasaran wajib pajak pelaku UMKM. Jadi tidak semua wajib pajak pelaku UMKM dikenakan jenis pajak yang sama atau berbeda nominal. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa pelaku UMKM secara tidak langsung dituntut untuk harus memiliki pemahaman yang cukup tentang kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas usaha yang dijalankannya. Sesuai dengan prinsip sistem *self-assessment* yang terdapat dalam kebijakan yang berlaku, UMKM dituntut untuk secara mandiri dalam mengenali dan menghitung pajak yang dihasilkan dari aktivitas usahanya secara benar, serta melakukan pembayaran dan juga pelaporan secara tepat waktu. Hal ini menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa semakin beragam kewajiban pajak yang harus dipenuhi, semakin besar pula tuntutan pemahaman dan kesiapan administrasi khususnya bagi wajib pajak pelaku UMKM.

2.3 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang

2.3.1 Sejarah Singkat BKUD Kabupaten Semarang

Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki peran

strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKUD Kabupaten Semarang berfungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kekayaan daerah. Keberadaan BKUD Kabupaten Semarang menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Lahirnya kebijakan desentralisasi menjadi dasar normatif terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kebijakan ini membawa dampak pada pergeseran kewenangan pemerintahan, baik pada level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pergeseran kewenangan tersebut berimplikasi langsung terhadap perubahan beban kerja serta penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kondisi ini kemudian menuntut adanya penataan ulang kelembagaan pemerintah daerah agar selaras dengan pembagian kewenangan yang baru.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari perubahan fundamental sistem pemerintahan daerah sebagaimana diarahkan dalam kebijakan desentralisasi. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Keuangan Daerah merupakan bagian dari implementasi kebijakan Otonomi Daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan organisasi secara lebih inovatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mandiri, dan akuntabel.

Perubahan paling mendasar yang terjadi adalah pada aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan aset daerah. Pengelolaan tersebut menuntut adanya penyesuaian alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Seiring dengan dinamika tersebut, lembaga yang saat ini

dikenal sebagai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan.

Pada awalnya, lembaga ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), kemudian bertransformasi menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Selanjutnya, lembaga tersebut kembali mengalami perubahan menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Semarang, serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja DPPKAD Kabupaten Semarang.

Perkembangan kelembagaan tersebut berlanjut dengan perubahan nama DPPKAD menjadi Badan Keuangan Daerah (BKUD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu perangkat teknis daerah dilandasi oleh perubahan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang mencakup Laporan Realisasi APBD, Neraca Barang Daerah, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai konsekuensi dari tuntutan pertanggungjawaban tersebut, dibentuklah organisasi yang kini bernama Badan Keuangan Daerah (BKUD) dengan tujuan mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan serta pengeluaran kas, hingga pengelolaan aset atau barang milik daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 55, Ungaran, Jawa Tengah 50173. Lokasi kantor

BKUD tergolong strategis karena berada di kawasan pusat daerah Ungaran. Secara geografis, kantor ini berdekatan dengan Rumah Dinas Bupati Semarang dan berada tepat di seberang Masjid Agung Kabupaten Semarang. Secara fisik, kantor BKUD terdiri atas beberapa bangunan yang masing-masing memiliki peruntukan fungsi yang berbeda. Salah satu di antaranya adalah gedung khusus yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Pajak Daerah, dan sejenisnya.

Gambar 2. 7

Kantor Utama BKUD Kabupaten Semarang



(Sumber; Sosial Media Instagram BKUD Kabupaten Semarang)

Gambar 2. 8

Kantor Bagian Pelayanan Pajak Daerah



(Sumber; Website Portal Berita LingkarJateng.id)

2.3.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi BKUD Kabupaten Semarang

1. Visi

“Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi BKUD Kabupaten Semarang meliputi:

- 1) Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.
- 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Pokok BKUD Kabupaten Semarang

- Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

- Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3.3 Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Semarang

Gambar 2. 9

Struktur Umum Organisasi BKUD Kabupaten Semarang



(Sumber; Website BKUD Kabupaten Semarang)

Keterangan tugas dan fungsi;

- Kepala BKUD bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
- Sekretariat berperan menjalankan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah yang mencakup penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, serta urusan kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan urusan rumah tangga Badan.
 - 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan Badan baik sebagai SKPD maupun SKPKD.
 - 3) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.

- Bidang Anggaran mempunyai kewajiban melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah yang berfokus pada pengelolaan anggaran daerah. Adapun fungsi Bidang Anggaran meliputi:
 - 1) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang anggaran.
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran.
 - 3) Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran.
- Bidang Pendapatan bertugas menjalankan sebagian fungsi Badan Keuangan Daerah dalam aspek pendapatan daerah. Fungsi Bidang Pendapatan antara lain:
 - 1) Merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan.
 - 3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bidang Pajak Daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah. Fungsi Bidang Pajak Daerah meliputi:
 - 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah.
 - 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pajak daerah.
 - 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah.
- Bidang Perbendaharaan menjalankan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah yang berhubungan dengan perbendaharaan daerah. Fungsi yang dilaksanakan meliputi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan.
 - 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perbendaharaan daerah.
 - 3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kegiatan perbendaharaan.

- Bidang Pengelolaan Aset Daerah bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Badan Keuangan Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah. Fungsi Bidang Pengelolaan Aset Daerah meliputi:
 - 1) Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis terkait perencanaan kebutuhan aset daerah.
 - 2) Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis mengenai inventarisasi serta evaluasi aset daerah.
 - 3) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terkait pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah.

2.4 Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Semarang

2.4.1 Landasan Hukum

Implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di Kabupaten Semarang merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perpajakan yang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum nasional dan daerah. Secara nasional, pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemungutan pajak berbasis sistem *self-assessment* daerah di Kabupaten Semarang, yang mencakup pengaturan mengenai jenis pajak daerah, subjek dan objek pajak, tarif pajak, serta tata cara pemungutan dan pengelolaannya. Peraturan ini juga merupakan bentuk konkret dari kebijakan sistem *self-assessment* di level daerah.

Ketentuan dalam kebijakan daerah tersebut disusun dengan menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Substansi pengaturan yang memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri menunjukkan adanya penerapan prinsip *self-assessment* dalam pemungutan pajak daerah. Prinsip ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong reformasi administrasi perpajakan berbasis kepercayaan dan partisipasi aktif wajib pajak.

2.4.2 Prinsip Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* dalam Pajak Daerah

Kebijakan sistem *self-assessment* merupakan suatu bentuk pendekatan dari pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak tidak perlu menunggu penetapan dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan dari otoritas pajak daerah, melainkan secara aktif melakukan penghitungan pajak berdasarkan aktivitas usaha atau objek pajak yang dimiliki. Implementasi kebijakan sistem *self-assessment* pada tingkat daerah mengandung beberapa prinsip dasar, antara lain prinsip kepercayaan kepada wajib pajak, prinsip kepatuhan sukarela, serta prinsip efisiensi administrasi. Pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri, sementara fungsi pemerintah daerah lebih diarahkan pada pengaturan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, penerapan prinsip *self-assessment* dalam pajak daerah berarti bahwa proses pemungutan pajak tidak sepenuhnya bergantung pada penetapan langsung oleh aparaturnya pemerintah daerah. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan pajak daerah yang berlaku,

sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri sesuai dengan jenis usaha dan objek pajak yang dimilikinya.

2.4.3 Mekanisme Umum dalam Proses Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* terhadap Wajib Pajak UMKM

Dalam implemetasi kebijakan sistem *self-assessment* pada level daerah, wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang menjalankan kewajiban perpajakannya melalui serangkaian tahapan administratif serta mekanisme umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang merupakan bentuk konkret dari kebijakan sistem *self-assesment* serta landasan pelaksanaan pemugutan pajak berbasis prinsip *self-assessment* di tingkat daerah. Berdasarkan ketentuan dari kebijakan tersebut, mekanisme yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak UMKM diantaranya;

1) Identifikasi Jenis Pajak

Identifikasi jenis pajak daerah dalam sistem *self-assessment* dilakukan melalui penelaahan langsung atas karakteristik kegiatan usaha UMKM, meliputi jenis barang atau jasa yang dihasilkan, cara penyerahan kepada konsumen, serta adanya pungutan imbalan atau pembayaran atas jasa yang diberikan. Pada tahap ini, wajib pajak UMKM menilai apakah aktivitas usahanya termasuk dalam kategori objek pajak daerah sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023.

Melalui proses identifikasi tersebut, kewajiban pajak daerah hanya timbul apabila kegiatan usaha UMKM secara nyata memenuhi unsur objek pajak daerah yang dipungut melalui PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), yaitu adanya kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen yang disertai dengan pembayaran. Apabila suatu kegiatan usaha tidak memenuhi unsur objek pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan, maka UMKM tersebut tidak memiliki

kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak daerah atas kegiatan tersebut.

2) Pendaftaran

Pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak daerah wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). NPWPD berfungsi sebagai identitas resmi yang digunakan dalam seluruh proses administrasi perpajakan daerah, mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023, pendaftaran wajib pajak UMKM dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang melalui perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang.

3) Perhitungan Pajak

Tahap berikutnya adalah perhitungan pajak terutang, yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan masa pajak yang telah ditetapkan. Perhitungan ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan normatif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya.

Perhitungan pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak daerah yang berlaku. Dasar pengenaan pajak dalam UMKM adalah seluruh nilai transaksi atau omzet penjualan yang diperoleh dari kegiatan usaha dalam satu masa pajak. Sebagai contoh;

- Seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman memperoleh omzet penjualan sebesar Rp10.000.000 dalam satu bulan, maka pajak daerah yang terutang dihitung dengan mengalikan omzet tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Apabila tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 persen, maka jumlah pajak yang

harus disetorkan ke kas daerah adalah sebesar Rp1.000.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa besaran pajak daerah bagi UMKM secara langsung mengikuti tingkat penjualan usaha yang dicapai dalam periode tertentu.

Dengan demikian, besarnya pajak terutang tidak didasarkan pada keuntungan usaha, melainkan pada total nilai transaksi dari penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Tarif pajak kemudian diterapkan sesuai ketentuan pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perhitungan ini mencerminkan penerapan sistem *self-assessment*, di mana pelaku UMKM secara mandiri menghitung dan memenuhi kewajiban pajak daerahnya.

4) Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Jumlah pajak yang telah dihitung oleh wajib pajak UMKM harus disetorkan sendiri ke kas daerah melalui sarana pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023, sarana tersebut dapat berupa kanal pembayaran resmi (instansi berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah), baik secara non-tunai maupun melalui mekanisme lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran ini dilakukan tanpa adanya surat ketetapan pajak terlebih dahulu, sehingga mencerminkan prinsip utama *self-assessment*, yaitu kemandirian dan keaktifan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketepatan waktu pembayaran juga menjadi aspek penting dalam prinsip sistem *self-assessment*. Apabila pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang ditetapkan, Wajib Pajak UMKM dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023. Dengan demikian, pembayaran pajak tidak hanya berkaitan dengan besaran pajak yang disetorkan, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap waktu pembayaran.

Selain melakukan pembayaran, Wajib Pajak UMKM juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak daerah yang telah dihitung dan dibayarkan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD memuat informasi penting, antara lain jenis pajak yang dilaporkan, masa pajak, dasar pengenaan pajak, besaran pajak terutang, serta jumlah pajak yang telah dibayarkan. Melalui SPTPD, wajib pajak menyatakan bahwa perhitungan dan pembayaran pajak telah dilakukan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, SPTPD juga menjadi instrumen pengawasan bagi pemerintah daerah. Data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak UMKM digunakan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi, analisis kepatuhan, serta pemeriksaan pajak apabila diperlukan. Dengan demikian, pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol dalam menjamin kualitas dari implementasi kebijakan sistem *self-assessment*.

Pelaporan SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat mengakibatkan dikenakan sanksi administratif atau dilakukannya penetapan pajak oleh pemerintah daerah berdasarkan data yang dimiliki.

2.4.4 Peran dan Fungsi BKUD Kabupaten Semarang dalam Implementasi Kebijakan

Secara kelembagaan, implementasi kebijakan sistem *self-assessment* pajak daerah di Kabupaten Semarang berada di bawah tanggung jawab Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Dalam implementasi kebijakan ini, BKUD Kabupaten Semarang menjalankan berbagai fungsi administratif dan teknis, antara lain;

- Penyusunan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi perpajakan.

- Pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak.
- Pengawasan administratif.
- Fasilitator layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan administratif

Selain itu, BKUD Kabupaten Semarang berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah daerah dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Melalui unit-unit kerja yang menangani pajak daerah, seperti;

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

Subbidang ini memiliki peran strategis dalam mengelola basis data pajak daerah dengan melakukan pendaftaran wajib pajak serta pendataan objek pajak. Kegiatan pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usaha atau aktivitas ekonomi yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak daerah telah tercatat secara administratif.

2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Subbidang ini bertugas menghitung besaran pajak terutang berdasarkan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak serta ketentuan tarif dan dasar pengenaan pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah. Selain itu, Subbidang ini menjalankan fungsi penetapan secara administratif dengan tetap mengacu pada prinsip *self-assessment*, di mana perhitungan awal berasal dari wajib pajak dan kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan serta kesesuaian perhitungan tersebut.

3) Sub Bidang Pembayaran, Penagihan, dan Penyelesaian Pelanggaran.

Subbidang ini berperan dalam mengelola proses pembayaran pajak daerah, memantau realisasi penerimaan, serta melaksanakan penagihan apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak secara *real time* di lapangan. Selain itu, subbidang ini juga menangani penyelesaian administrasi perpajakan, termasuk tindak lanjut atas pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti tunggakan pajak, serta

pemberian layanan secara langsung terkait hak serta kewajiban wajib pajak.

2.4.5 Keterlibatan Peran Wajib Pajak UMKM dalam Implementasi Kebijakan

Sebagai kelompok sasaran kebijakan, UMKM di Kabupaten Semarang juga memiliki peran yang signifikan dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. UMKM tidak hanya sebagai objek pemungutan pajak, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki tanggung jawab administratif dan finansial dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, keterlibatan UMKM dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* tidak bersifat pasif, melainkan menuntut partisipasi langsung dalam seluruh rangkaian pelaksanaan.

Keterlibatan wajib pajak UMKM dalam kebijakan ini dimulai sejak tahap identifikasi jenis pajak, pendaftaran, pencatatan atas aktivitas dan transaksi usaha yang dijalankan, penghitungan hingga pembayaran dan pelaporan pajaknya kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, keterlibatan wajib pajak UMKM dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* mencakup seluruh tahapan administrasi perpajakan, mulai dari pemahaman kewajiban, pencatatan usaha, penghitungan dan pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak daerah. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kebijakan sistem *self-assessment*, sementara pemerintah daerah berperan dalam menyediakan kerangka regulasi, layanan administrasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.